Draft per 18 Maret 2019

"PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk"

Disingkat

"PT WIKA Gedung Tbk"

		NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
		Pasal 1
1.	Pe	erseroan Terbatas ini bernama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung -
	Tk	ok, atau disingkat PT WIKA Gedung Tbk (selanjutnya dalam Anggaran
	Da	asar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor
	pυ	ısat di Jakarta Timur
2.	Pe	erseroan dapat membuka kantor atau mendirikan kantor perwakilan
	ata	au satuan usaha lainnya di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di
	lua	ar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi
	de	engan persetujuan dari Dewan Komisaris
		JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
		Pasal 2
Pei	serc	oan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
		MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
		Pasal 3
1.	Ма	ksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah melaksanakan usaha di
	bid	ang :
	a.	Industri konstruksi dan engineering;
	b.	Jasa pemborongan dengan pola progres termyn maupun turnkey
		/BuildOperate Transfer (BOT)
	C.	Pengelolaan dan p enyewaan gedung/kawasan niaga terpadu;

	a.	Perdaga	angan dan pemelinaraan peralatan serta material konstruksi;
	e.	Layana	n peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan
		enginee	ering pada khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan
		terbatas	5;
	f.	Realti :	sebagai pengembang realti;
	g.	Propert	i : sebagai pengembang properti;
	h.	Industri	pendukung konstruksi bangunan gedung;
	i.	Investa	si: sebagai investor baik langsung maupun melalui penyertaan
		saham	pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
	j.	Penyed	iaan ruang (space provider) pada sarana infrastruktur transp
		ortasi I	oandar udara, pelabuhan, transportasi massal (TOD) dan
		infrastru	uktur sosial (<i>healthcare</i>);
	k.	Pembai	ngunan dan pengembangan kawasan (city builder)
2.	Unt	uk menc	apai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
	me	laksanak	an kegiatan usaha utama sebagai berikut :
	a.	Pekerjaa	an pembangunan gedung (seluruh sector pembangunan)
		termasu	ık sarana dan prasarananya, baik yang dilakukan di lokasi
		proyek	(on site) maupun di luar lokasi proyek (off site):
		i.	Pekerjaan konstruksi gedung tempat tinggal;
		ii.	Pekerjaan konstruksi gedung perkantoran;
		iii.	Pekerjaan konstruksi gedung industri;
		iv.	Pekerjaan konstruksi gedung perbelanjaan;
		V.	Pekerjaan konstruksi gedung kesehatan;
		vi.	Pekerjaan konstruksi gedung Pendidikan;
		vii.	Pekerjaan konstruksi gedung penginapan;

viii.	Pekerjaan konstrukasi gedung tempat hiburan dan
	olahraga;
ix.	Pekerjaan konstruksi gedung lainnya;
x.	Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung;
xi.	Konstruksi Jalan Raya;
xii.	Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang;
xiii.	Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang;
xiv.	Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel;
XV.	Konstruksi Terowongan;
xvi.	Konstruksi Jaringan Irigasi;
xvii.	Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan
	Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase;
xviii.	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan;
xix.	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
xx.	Konstruksi Bangunan Elektrikal;
xxi.	Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut
	Dan Rambu Sungai;
xxii.	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
xxiii.	Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
xxiv.	Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara;
xxv.	Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung;
xxvi.	Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jalan -
	dan Jalan Rel;
xxvii.	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;
xxviii.	Pemasangan Perancah (Steiger);

xxix.	Pemasangan Atap/Roof Covering;
XXX.	Pemasangan Kerangka Baja;
xxxi.	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL;
xxxii.	Industri Barang Dari Logam Bukan Alumunium Siap
	Pasang Untuk Bangunan;
xxxiii.	Industri Barang Dari Logam Alumunium Siap Pasang
	Untuk Bangunan;
xxxiv.	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk
	Bangunan;
XXXV.	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang untuk
	Konstruksi Lainnya;
xxxvi.	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, Dan
	Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk;
xxxvii.	Industri Barang Bangunan dari Kayu;
xxxviii.	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu;
xxxix.	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making);
xl.	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling);
xli.	Industri Pipa dan Sambungan Pipa Dari Baja dan Besi;
xlii.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi;
xliii.	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi;
xliv.	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi;
xlv.	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi
	dan Baja;
xlvi.	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium;
xlvii.	Industri Pengecoran Besi dan Baja;

xlviii.	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja;
xlix.	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk
	Bangunan;
I.	Industri Tangki, Tandon Air, Dan Wadah dari Logam;
li.	Industri Barang dari Kawat;
lii.	Industri Paku, Mur, Dan Baut;
liii.	Industri Pembuatan Profil;
liv.	Industri Barang Logam Lainnya YTDL;
lv.	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan
	Logam;
lvi.	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan
	Kayu;
lvii.	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan
	Bahan Bukan Logam dan Kayu;
lviii.	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang
	Menggunakan Arus Listrik;
lix.	Industri Mesin Metalurgi;
lx.	Industri Mesin Penambangan, Penggalian, Dan
	Konstruksi;
lxi.	Penampungan, Penjernihan, Dan Penyaluran Air Minum;
lxii.	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku;
lxiii.	Aktifitas Penunjang Pengelolaan Air;
lxiv.	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;
lxv.	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
lxvi.	Penelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak
	Berbahaya;

lxvii.	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
lxviii.	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya;
lxix.	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak
	Berbahaya;
lxx.	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan
	Konstruksi;
lxxi.	Perdagangan Besar Kaca;
lxxii.	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan
	Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen, Atau Kaca;
lxxiii.	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Dan Batu;
lxxiv.	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu;
lxxv.	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material
	Bangunan;
lxxvi.	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;
lxxvi. lxxvii.	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya; Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan
	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan
lxxvii.	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi;
lxxvii.	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Perdangan Eceran Kaca;
lxxvii.	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Perdangan Eceran Kaca; Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan
lxxvii. lxxviii. lxxix.	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Perdangan Eceran Kaca; Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca;
lxxvii. lxxviii. lxxix.	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Perdangan Eceran Kaca; Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca; Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu;
lxxvii. lxxviii. lxxix.	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Perdangan Eceran Kaca; Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca; Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu; Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari
lxxvii. lxxviii. lxxix. lxxxi.	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Perdangan Eceran Kaca; Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca; Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu; Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen;
lxxvii. lxxix. lxxx. lxxxi.	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Perdangan Eceran Kaca; Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca; Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu; Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen;

	lxxxv.	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan
		Barang Dari Logam;
	lxxxvi.	Pembongkaran;
	lxxxvii.	Penyiapan Lahan;
	lxxxviii.	Pekerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium;
	lxxxix.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan
		Plafond;
	XC.	Pengecatan;
	xci.	Dekorasi Interior;
	xcii.	Dekorasi eksterior;
	xciii.	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya
b.	Pekerjaaı	n mekanikal, elektrikal, dan plumbing gedung :
	i.	Instalasi Listrik;
	ii.	Instalasi Komunikasi;
	iii.	Instalasi Navigasi Laut dan Sungai;
	iv.	Instalasi Navigasi Udara;
	V.	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya;
	vi.	Instalasi Elektronika;
	vii.	Instalasi Saluran Air Plambing;
	viii.	Instalasi Pemanasan dan Geotermal;
	ix.	Instalasi Minyak dan Gas;
	x.	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara;
	xi.	Instalasi Mekanikal;
	xii.	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika;
	xiii.	Instalasi Konstruksi Lainnya;

	xiv.	Penyewaan ala konstruksi dengan operator;
	XV.	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL
C.	Jasa	a perencanaan, feasibility study, perancangan (desain), quantity
	surv	eying, project management services, construction management
	serie	es, pengawasan, dan pekerjaan rancang bangun (design and
	build	d), yang antara lain:
	i.	Aktifitas Kantor Pusat;
	ii.	Aktifitas Arsitektur;
	iii.	Aktifitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI;
	iv.	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi;
	٧.	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa;
	vi.	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan
		Teknologi Rekayasa Lainnya;
	vii.	Penelitian Pasar;
	vii. viii.	Penelitian Pasar; Aktifitas Perancangan Khusus;
d.	viii.	
d.	viii. Pem	Aktifitas Perancangan Khusus;
d.	viii. Pem	Aktifitas Perancangan Khusus;belian/pengadaan lahan sebagai persediaan, pengembangan,
d.	viii. Pem pen real	Aktifitas Perancangan Khusus; belian/pengadaan lahan sebagai persediaan, pengembangan, gelolaan, penjualan dan/atau penyewaan, di bidang properti, dan
d.	viii. Pem pen real fasil	Aktifitas Perancangan Khusus; abelian/pengadaan lahan sebagai persediaan, pengembangan, gelolaan, penjualan dan/atau penyewaan, di bidang properti, dan ti serta konsesi yang berkaitan dengan penyediaan ruang untuk
d.	viii. Pem pen realt fasil kebu	Aktifitas Perancangan Khusus; belian/pengadaan lahan sebagai persediaan, pengembangan, gelolaan, penjualan dan/atau penyewaan, di bidang properti, dan ti serta konsesi yang berkaitan dengan penyediaan ruang untuk itas publik dan sosial diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, -
d.	viii. Pem pen realt fasil kebu	Aktifitas Perancangan Khusus; abelian/pengadaan lahan sebagai persediaan, pengembangan, gelolaan, penjualan dan/atau penyewaan, di bidang properti, dan ti serta konsesi yang berkaitan dengan penyediaan ruang untuk itas publik dan sosial diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, - udayaan, olahraga, keagamaan dan/atau sarana dan prasarana
d.	viii. Pem pen realt fasil kebu publ	Aktifitas Perancangan Khusus;
d.	viii. Pem peng realt fasil kebu publ i.	Aktifitas Perancangan Khusus;
d.	viii. Pem pen realt fasil kebu publ i. ii.	Aktifitas Perancangan Khusus;

		vi.	Hotel Bintang Tiga;
		vii.	Hotel Bintang Dua;
		viii.	Vila;
		ix.	Apartemen Hotel;
		x.	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;
		xi.	Penyediaan Akomodasi Lainnya;
		xii.	Restoran;
		xiii.	Penyediaan Akomodasi Lainnya;
		xiv.	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
		XV.	Kawasan usaha Pariwisata;
		xvi.	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
		xvii.	Aktifitas Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi -
			Mesin dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil;
		xviii.	Aktifitas Kebugaran Lainnya;
3.	Sel	ain ke	egiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal
	ini,	Perse	eroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka -
	opt	imalis	asi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk :
	a.	Laya	anan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan
		eng	ineering;
	b.	Pen	yediaan jasa pengadaan/perdagangan penyewaan
		pera	alatan/material konstruksi;
	C.	Indu	stri terkait di bidang konstruksi bangunan gedung;
	d.	Usa	ha-usaha lain yang menunjang kegiatan usaha utama maupun
		peni	unjang Perseroan di atas
			MODAL

	Pasal 4
1.	Modal Dasar Perseroan sejumlah Rp.3.800.000.000,- (tiga triliun
	delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh
	delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,-
	(seratus Rupiah)
2.	Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah -
	9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta) saham atau
	dengan nilai nominal Rp.957.200.000.000,- (sembilan ratus lima puluh
	tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang
	namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
3.	100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah
	ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar
	Rp.957.200.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus
	juta Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dan
	merupakan setoran lama Perseroan, sebagaimana tercantum dalam akta -
	Akta Nomor: 60 tanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu tujuh
	belas) yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi
	Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan
	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan
	dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum
	(SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal -
	22-12-2017 (dua puluh dua Desember dua ribu tujuh belas) Nomor:
	AHU-AH.01.03-0204549;

4.	Saha	m-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan -
	deng	an persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
	Syara	at dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan
	diteta	apkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
	tertul	is dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai
	nomi	nal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini,
	Unda	ng-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan -
	peruk	pahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dan peraturan
	perur	ndang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek
	di ter	mpat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham
	dalar	n simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh
5.	Peny	retoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam
	bentı	uk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut
	wajib	memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain
	yang	mengatur mengenai penyetoran tersebut
6.	Peny	retoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dengan ketentuan
	seba	gai berikut:
	a).	Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib
		diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai
		penyetoran tersebut;
	b).	Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh
		Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya
		Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijaminkan dengan
		cara apapun juga;
	c).	Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur

	dalam Anggaran Dasar Ini
d).	Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan
	dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka
	harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar
e).	Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio
	saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka
	laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur
	modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan
	Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang
	terdaftar di OJK
f).	Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada
	Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih
	tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir
	Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan
g).	Dalam hal penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak
	bergerak wajib disetujui terlebih dahulu oleh RUPS sebagaimana
	ditentukan dalam Pasal 73 dan Pasal 74 UUPT dan diumumkan
	dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah
	satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan
	yang lain berperedaran nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari
	sebelum tanggal RUPS mengenai penyetoran tersebut
Pers	eroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan
Hak	Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"),
kepa	da pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai
renca	ana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada

7.

	peme	egang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS -
	mela	lui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang
	berp	eredaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan
	yang	isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal
8.	Peng	geluaran Efek Bersifat Ekuitas;
	Setia	p penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
	(Efek	Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan
	saha	m atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari
	Pers	eroan selaku penerbit), dilakukan dengan:
	a).	memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang
		memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan
		untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang
		dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak
		untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
	b).	pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau
		tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai
		dengan ketentuan di bidang Pasar Modal;
	c).	pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang
		Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang
		mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh
		Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah
		menyetujui pengeluaran Efek tersebut
	d).	Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat
		Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang

sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat

- untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.-----

- g). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat pembeli siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.--
- h). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

	i).	Peng	eluaran	Efek	Bersifat	Ekuitas/	/penamba	ıhan	modal	tanpa
		mem	berikan F	HMETC	, dapat d	ilakukan	dalam ha	ıl peng	geluaran	1
		saha	m:							
		1).	Ditujuk	an kepa	ada karya	wan Pers	seroan; da	an/ataı	u	
		2).	Ditujuk	an kepa	ada peme	gang obl	igasi atau	Efek	lain yan	g
			dapat d	likonve	rsi menjad	di saham	, yang tela	ah dike	eluarkar)
			dengan	perse	tujuan RU	PS; dan/	atau			
		3).	Dilakuk	an dala	am rangka	a reorgan	isasi dan/	′atau -		
			restrukt	turisasi	yang tela	h disetuji	ui RUPS;	dan/at	tau	
		4).	Dilakuk	an sesi	uai denga	n peratur	an dibidaı	ng Pas	sar Mod	al
			yang m	emperl	oolehkan	penamba	ıhan moda	al tanp	a HME	TD
9.	Pena	ambaha	n modal	dasar y	ang meng	gakibatka	ın perban	dingar	n antara	
	mod	dal diter	mpatkan	dan dis	etor terh	adap mo	dal dasar	menja	adi kurar	ng dari
	25%	% (dua p	ouluh lima	a perse	n) dapat d	dilakukan	sepanjan	ng:		
	a.	Telah ı	mempero	leh pei	rsetujuan	RUPS ur	ntuk mena	ambah	kan mo	dal
		dasar;								
	b.	Peruba	ahan Ang	garan l	Dasar ber	kenaan d	dengan pe	enamb	ahan m	odal
		dasar	tersebut t	telah m	endapat _l	persetuju	an Mente	ri Huk	um dan	Hak -
		Asasi I	Manusia;-							
	C.	Penam	nbahan m	odal di	tempatka	n/ disetor	sehingga	a menj	adi palir	ng
		sedikit	25% (dua	a puluh	lima pers	sen) dari	modal das	sar wa	ijib dilak	ukan -
		dalam	jangka w	aktu pa	aling lamb	at 6 (ena	m) bulan	setela	h perub	ahan -
		Angga	ran Dasa	r yang	dimaksud	pada hu	ruf b ayat	ini me	endapat	
		perset	ujuan dar	i Mente	eri Hukum	dan Hak	Asasi Ma	anusia	-	

	d.	Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada
		huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib
		mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua)
		bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat
		ini tidak terpenuhi;
	e.	Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9)
		huruf a termasuk juga untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana
		dimaksud dalam huruf d ayat ini
		SAHAM
		Pasal 5
1.	Se	mua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama
	dar	n dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar
	Per	megang Saham Perseroan
2.	Se	tiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara
3.	Pe	rseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai
	per	milik dalam 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang
	nar	manya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar
	Pe	megang Saham Perseroan
4.	Apa	abila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik
	bel	perapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu
	diw	ajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau
	sec	orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang
	ditu	unjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar
	Pe	megang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang diberi
	kua	asa ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham yang

	bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh
	hukum atas saham tersebut
5.	Selama ketentuan dalam ayat (3) di atas belum dilaksanakan, maka para
	Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam
	RUPS, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan
6.	Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran
	Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam
	RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Untuk saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek berlaku peraturan -
	bursa efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan
	SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
2.	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai
	surat saham
3.	Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)
	atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham
4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
	a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
	b. Nomor surat saham;
	c. Nomor saham;
	d. Jumlah saham;
	e. Nilai nominal saham
5.	Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan:
	a. Nama dan alamat Pemegang Saham:

	b.	Nomor surat kolektip saham;
	C.	Nomor saham;
	d.	Jumlah saham;
	e.	Nilai nominal saham; dan
	f.	Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
6.	Se	tiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai
	der	ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
	Мо	dal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili
	Dir	eksi atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham
	ata	u surat kolektip saham yang bersangkutan
7.	Ke	tentuan ayat 6 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk
	per	ncetakan dan penandatanganan Efek Bersifat Ekuitas yang sejenis
8.	Un	tuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga
	Pe	nyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (Khusus
	dal	am rangka kontrak investasi kolektif), dapat pula diterbitkan dalam
	ber	ntuk sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh anggota
	Dir	eksi yang berhak mewakili Direksi atau tandatangan tersebut dicetak
	lan	gsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut
9.	Kon	firmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk
	dal	am Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
	a.	Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
		Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang
		bersangkutan;
	b.	Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
	C.	Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;

	d.	Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
	e.	Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan
		klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara
		satu dengan yang lainnya
		PENGGANTI SURAT SAHAM
		Pasal 7
1.	Da	lam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat
	dila	akukan jika:
	a.	Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham
		adalah pemilik surat saham tersebut;
	b.	Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan
	C.	Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak setelah -
		memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan
		nomor surat saham asli
2.	Da	lam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat
	dila	akukan jika:
	a.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
		pemilik surat saham tersebut;
	b.	Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik
		Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
	C.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
		memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan
	d.	Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
		diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan
		dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum

		pengeluaran pengganti surat saham
3.	Bia	ya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus ditanggung
	oleł	n Pemegang Saham yang bersangkutan
4.	Per	ngeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini
	mei	ngakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi
5.	Ket	entuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi
	pen	geluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi
	Per	ncatatan Saham
		DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
		Pasal 8
1.	Per	seroan wajib mengadakan dan menyimpan serta memelihara Daftar
	Per	negang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan
2.	Dal	am Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
	a.	Nama dan alamat para Pemegang Saham;
	b.	Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif
		saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham;
	C.	Jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d.	Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai
		hak gadai atas saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan
		tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran akta fidusia
		tersebut;
	e.	Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
	f.	Perubahan kepemilikan saham jika ada; dan
	g.	Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau
		diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku

3.	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
	anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam
	Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu
	diperoleh
4.	Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat
	tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan atau kuasa Direksi yang
	sah (seperti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama
	pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua panggilan dan
	pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan
	pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar
	Pemegang Saham
5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar Pemegang -
	Saham dan daftar khusus sebaik-baiknya
6.	Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus
	disetujui secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi
	atau kuasa mereka yang sah
7.	Atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan atau penerima
	gadai atau penerima jaminan fidusia, suatu gadai saham atau jaminan
	fidusia harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang
	ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat
	diterima oleh Direksi mengenai gadai atau jaminan fidusia atas saham
	yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan
	sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum
	Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar
	Pemegang Saham

8.	Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham
	termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan,
	pengagunan, gadai, fidusia, cessie yang menyangkut saham atau hak atau
	kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku
	peraturan dari Bursa Efek serta perundang-undangan di bidang Pasar
	Modal
9.	Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk mendapatkan
	semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
	ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
10.	Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro
	Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar
	Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan
	dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu
	penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia,
	yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau
	kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai
	dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal
	PENITIPAN KOLEKTIF
	Pasal 9
1.	Saham dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
	atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan -

- pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

- 4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada ----Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai -tanda bukti pencatatandalam daftar Pemegang Saham. -------
- S. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau

- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek. ------
- 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari --jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan -antara satu dengan yang lain. -------
- 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang ------ meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat saham tersebut adalah benar hilang atau musnah.-------
- 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ----- penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan pekara pidana. ------
- 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama --pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki
 oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
 Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan

selambatnya	1	(satu)	hari	kerja	sebelum	panggilan	RUPS	untuk
didaftarkan da	alan	n Daftar	Peme	egang S	Saham yan	g khusus di	sediakan	untuk
penyelenggar	aan	RUPS.						

- 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-------
- 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk ------

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang	j- -
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal ser	ta
ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat mai	na
saham-saham Perseroan dicatatkan	
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM	

- Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima

	pemindahan atau wakil mereka yang sah
3.	Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
	berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan
	salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa
	bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada
	Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek
	ditempat dimana saham tersebut dicatatkan
4.	Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
	dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening
	efek lain pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian
	dan Perusahaan Efek
5.	Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
	ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi
6.	Pemindahan hak dicatat baik dalam daftar Pemegang Saham yang -
	bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus
	ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau
	kuasa mereka yang sah
7.	Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk
	mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham
	apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah
	satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi
8.	Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas
	saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada
	pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
	setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi

- 9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.------

- 12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari -- pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (11) pasal ini.-------
- 13. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia -----

	dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek
	ditempat mana saham Perseroan dicatatkan
14.	Pemegang Saham yang meminta diselenggarakan RUPS, dan permintaan
	penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau
	ditetapkan oleh pengadilan, wajib tidak mengalihkan kepemilikan
	sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS
	dilaksanakan
	DIREKSI
	Pasal 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan -
	dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua)
	orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur
	Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
	yang berlaku di bidang Pasar Modal
2.	a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
	b. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak
	ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang
	mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang
	ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak
	boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan
	tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat
	memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya

		berakhir
	c.	Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut,
		kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS
	d.	Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat
		kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan
3.	Rl	JPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu
	de	ngan menyebutkan alasannya
4.	Ala	asan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
	(3)	dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang
	be	rsangkutan antara lain:
	a.	Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati
		dalam kontrak manajemen;
	b.	Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
	C.	Melanggar ketentuan anggaran dasar ini dan/atau peraturan
		perundang-undangan;
	d.	Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan;
	e.	Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang
		seharusnya dihormati sebagai Direksi;
	f.	Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah
		mempunyai kekuatan hukum tetap;
	g.	Mengundurkan diri;
	h.	Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan
		tujuan Perseroan
5.	Ke	putusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada

ayat 4) Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan

6.	Yaı	ng da	apat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang
	me	men	uhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
	a.	Ме	mpunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
	b.	Cal	kap melakukan perbuatan hukum;
	c.	Dal	am 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
		1)	Tidak pernah dinyatakan pailit;
		2)	Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
			Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
			perusahaan dinyatakan pailit;
		3)	Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
			merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
			sektor keuangan; dan
		4)	Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
			Komisaris yang selama menjabat :
			a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
			b) Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau
			anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS
			atau pernah tidak memberikan pertanggungjawabannya
			sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
			kepada RUPS;
			c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
			persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan
			tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan
			dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;-

untuk membela diri, kecuali ayat (4) huruf f dan g.-----

	5)	Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang
		undangan; dan
	6)	Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang
		dibutuhkan Perseroan
7.	Pemen	uhan persyaratan, dimuat dalam Surat Pernyataan yang
	ditanda	tangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan
	kepada	Perseroan. Surat pernyataan tersebut diteliti dan
	didokur	mentasikan oleh Perseroan
8.	Selain	memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
	Pasal in	ni, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan
	keahlia	n, pengalaman, serta persyaratan lain berdasarkan peraturan
	perund	ang-undangan yang berlaku
9.	Pengar	ngkatan anggota Direksi, yang tidak memiliki persyaratan
	sebaga	imana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini, batal karena -
	hukum	sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris
	menget	tahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut
10.	Antara	para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota
	Dewan	Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai
	dengan	derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke
	sampin	g ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar). Dalam hal
	terjadi l	keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, maka RUPS
	berwen	ang memberhentikan salah seorang diantara mereka
11.	Anggot	a Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
	1. An	ggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan
	pul	olik lain;

	2.	Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau
		Perusahaan Publik lain;dan/atau
	3.	Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau
		perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat
		sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
	Raı	ngkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan
	der	ngan peraturan perundang-undangan lainnya
12.	Per	seroan menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
	ang	ggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
	dala	am ayat (6), dan ayat (7) Pasal ini
13.	Usı	ulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota
	Dire	eksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan
	Kor	misaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi
14.	Par	a anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya
	dite	etapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat
	dilir	mpahkan kepada Dewan Komisaris
15.	Apa	abila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka:
	a.	Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang
		mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut;
	b.	Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum
		memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya
		yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota
		Direksi dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama

- 16. Masa jabatan seseorang yang diangkat oleh RUPS untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.------
- 17. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.----
- 19. a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan kewajiban anggota Direksi yang --- bersangkutan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada -- Perseroan.----
 - b. Perseroan wajib melakukan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS------
 - c. Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) --- hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.-----

	d. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana
	tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak
	pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal
	pengunduran dirinya menjadi efektif
20.	Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan
	Komisaris dengan menyebutkan alasannya, yang diberitahukan secara
	tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan
	Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk
	sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk
	mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
	tersebut
21.	RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) harus diselenggarakan
	dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
	pemberhentian sementara
	Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS
	tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi
	batal
	Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
	membela diri
22.	Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang
	menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai
	dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan didalam
	maupun di luar pengadilan
23.	Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian

sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan

	RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara
	atau lampaunya jangka waktu
24.	Perseroan wajib memberikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat
	dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai keputusan
	pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS atau
	informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan
	Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan
	lampaunya jangka waktu, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
	terjadinya peristiwa tersebut
25.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
	a. Masa jabatan berakhir;
	b. Meninggal dunia;
	c. Pengunduran diri efektif sesuai dengan ketentuan ayat (19);
	d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
26.	Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa
	jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang
	bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan
	tindakannya kepada RUPS
	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN
	WEWENANG DIREKSI
	Pasal 12
1.	Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan
	Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan dalam Anggaran Dasar, serta mewakili Perseroan baik di

dalam maupun di luar pengadilan sejalan hal-hal dengan pembatasan-

	pemb	atasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,
	Angg	aran Dasar serta keputusan RUPS
2.	Dalar	n melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: -
	a. Dir	eksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:
	1)	menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan
		Perseroan;
	2)	mengatur penyerahan kekuasaaan Direksi untuk mewakili
		Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau
		beberapa orang yang ditunjuk untuk itu termasuk karyawan
		Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau
		badan lain;
	3)	mengatur ketentuan tentang karyawan Perseroan termasuk
		penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan
		lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-
		undangan yang berlaku;
	4)	mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan
		peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang
		undangan;
	5)	mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan atau
		Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan
		Komisaris;
	6)	menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana
		diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan
		kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan
		dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;

- b. Direksi berkewajiban untuk :-----
 - mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan
 Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;------

segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini

dan/atau keputusan RUPS.-----

- 2) menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;-------
- 3) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;------
- 4) membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan

	Redangan, sebagai wajad penanggangjawaban pengarasan
	Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana
	dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen
	Perusahaan;
5)	menyusun laporan keuangan dalam huruf b.4 di atas
	berdasarkan Standar Akutansi Keuangan dan menyerahkan
	kepada Akuntan Publik Untuk diaudit;
6)	menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan
	Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan
	setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk
	disetujui dan disahkan;
7)	memberikan penjelasan kepada RUPS, mengenai Laporan
	Tahunan;
8)	menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah
	disahkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan;
9)	menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan
	perundang-undangan;
10)	memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah
	RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi
	dan Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan
	sebagaimana dimaksud huruf b.4 dan b.5, dan dokumen
	Perseroan lainnya;
11)	menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang
	Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan

Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan

		lainnya;
	12)	mengadakan dan memelihara pembukuan administrasi
		Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu
		perseroan;
	13)	menyusun sistem akutansi sesuai dengan Standar Akutansi
		Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern,
		terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan
		pengawasan;
	14)	memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai
		dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali
		diminta oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan
		perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar
		Modal;
	15)	menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan
		perincian tugasnya;
	16)	memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau
		diminta oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan
		perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal;
	17)	menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan
		ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang
		ditetapkan oleh RUPS
3.	Setiap a	nggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab -
	dengan	itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan -
	mengind	lahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan

4.	Da	lam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
	jaw	ab, Direksi dapat membentuk komite
	Da	lam hal dibentuk komite, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja
	kor	nite setiap akhir tahun buku
5.	Se	tiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi
	ара	abila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
	unt	tuk kepentingan dan usaha Perseroan
6.	Tin	dakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan
	ole	h Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan
	sar	mpai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi
7.	Se	etiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
	ker	rugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
	an	ggota Direksi dalam menjalankan tugasnya
8.	An	ggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban penuh
	sec	cara pribadi atau sebagaimana dimaksud ayat (5) atas kerugian
	Pe	rseroan apabila:
	a.	dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
		kelalaiannya;
	b.	telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian
		untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
	c.	tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung
		maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
		mengakibatkan kerugian;
	d.	telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian
		tersebut

9.	Setiap	anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik
	secara	langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain
	pengha	silan yang sah
10.	Perbua	tan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan
	tertulis	dari Dewan Komisaris untuk:
	a.	melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10%
		(sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari
		jumlah ekuitas Perseroan, pada perusahaan lain, anak
		perusahaan, dan perusahaan patungan;
	b.	mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan
		dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan
		50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
	C.	melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10%
		(sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari
		jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak
		perusahaan, dan perusahaan patungan;
	d.	melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
		pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan
		patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai
		dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;-
	e.	mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain
		dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO), Kerjasama Usaha
		(KSU), Build Operate Transfer (BOT)/Bangun Guna Serah (BGS),
		Lisensi, Build Transfer Operate (BTO)/Bangun Serah
		Guna (BSG), Build Operate and Owned (BOO)/Bangun Guna Milik

	BGM) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang
	jangka waktunya ataupun nilainya melebihi yang telah ditetapkan
	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, kecuali untuk proyek yang
	tidak bersifat investasi;
f.	mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang
	mempunyai akibat keuangan dengan nilai lebih dari 10%
	(sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari
	jumlah ekuitas Perseroan;
g.	menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan -
	pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari 10%
	sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari
	jumlah ekuitas Perseroan;
h.	memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang
	tidak bersifat operasional, kecuali kepada Anak Perusahaan
	cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
j.	mengadakan aset tetap atau mengadakan aset sebagai
	persediaan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen)
	sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas
	Perseroan;
j.	mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap
	Perseroan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai
	dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas
	Perseroan;
k.	menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan -
	persediaan barang mati;

	I	-	menetapkan dan mengubah logo perusahaan;
	r	n.	menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
	r	١.	mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota
			Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan/atau
			Perusahaan Patungan yang memberikan kontribusi signifikan
			dan/atau bernilai strategis kepada Perseroan;
	C) .	melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam
			RKAP;
	ŗ).	melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi
			material sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan
			di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh
			persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah
			ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam
			transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-
			undangan di bidang Pasar Modal
11.	Ap	abila	dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak
	dite	rima	nya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi,
	Dev	wan I	Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
	pac	la ay	at (10) pasal ini, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui
	usu	ılan [Direksi
12.	Per	buat	an-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi
	set	elah	mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan
	me	ndap	at persetujuan dari RUPS untuk :
	a.	Mela	akukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material
		seba	agaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di

		bidang	pasar modal	dengan	nilai	di atas	50% (lima	puluh persen)
		dari eku	uitas;						-
	b.	Tidak m	nenagih lagi pi	utang ma	cet yaı	ng telah	dihapus buk	cukan	-
13.	Di	reksi wa	jib meminta pe	ersetujuar	n RUP	S untuk:			
	a.	menga	lihkan kekayaa	an Perser	oan; a	tau			
	b.	menjad	likan jaminan ı	utang kek	ayaan	Perser	oan;		-
	yar	ng merup	akan lebih d	ari 50% ((lima p	uluh pe	rsen) jumlah	kekayaan	-
	ber	sih Pers	eroan dalam	1 (satu) t	ransak	si atau	lebih, baik y	ang berkaita	n
	sat	u sama l	ain maupun tid	dak;					-
14.	a. T	ransaks	i sebagaimana	a dimaksu	ıd pad	a ayat 1	3 huruf a ad	alah transaks	i
	n	nengalihl	kan kekayaan	bersih Pe	erseroa	an yang	terjadi dalan	n jangka	-
	W	/aktu 1(s	atu) tahun buk	:u;					
	b. \$	Sedangk	an transaksi s	ebagaima	ana dir	maksud	pada ayat 1	3 huruf b	· -
	á	adalah tr	ansaksi penja	minan ke	kayaaı	n Persei	oan untuk ja	angka waktu	1
	((satu) tah	nun buku atau	lebih					-
15.	Pe	rbuatan l	hukum sebaga	aimana di	maksu	id pada	ayat (13) pa	sal ini tanpa	-
	pei	rsetujuar	n RUPS, tetap	mengika	t Pers	eroan se	epanjang pih	ıak lain dalan	n
	pei	rbuatan h	nukum tersebu	ıt beritika	d baik				
16.	Pe	rbuatan l	hukum untuk r	nengalihk	kan/me	elepaska	ın hak atau r	nenjadikan	-
	sek	oagai jar	minan hutang	atas hart	a keka	ayaan P	erseroan se	bagaimana	-
	din	naksud (dalam ayat (1	3) Pasal	ini ha	arus me	endapat pers	etujuan	
	RU	IPS yan	g dihadiri ataı	ı diwakili	i Peme	egang S	Saham yang	memiliki	
	pal	ing sedi	ikit 3/4 (tiga	per empa	at) ba	gian dar	i jumlah selu	ıruh saham	
	deı	ngan hak	k suara yang s	ah dan d	isetuju	i oleh pa	aling sedikit	3/4 (tiga per	-
	em	pat) bag	ian dari jumlal	n suara te	ersebu	t. Dalam	hal kuorum	n kehadiran	-

	tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan kehadiran paling -
	sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut
17.	Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan
	jaminan hutang seluruh atau sebagian aset yang merupakan barang
	dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang
	macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak
	memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
18.	Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat -
	benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota
	Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan
	ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum
	Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang
	Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
19.	RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap Direksi yang diatur dalam
	Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi
	selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan
	ketentuan perundang-undangan yang berlaku
20.	Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama
	berhak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan
	ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh
	rapat Direksi
21.	Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang -

anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama -

	berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan
	tugas-tugas Direktur Utama
22.	Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota
	Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas
	nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
23.	Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama
	dalam jabatan, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia yang
	berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan
	tugas-tugas Direktur Utama
24.	Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama
	berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk
	salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas
	anggota Direksi yang berhalangan tersebut
25.	Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut
	wajib disetujui dalam Rapat Direksi
26.	Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak
	pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya,
	dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk
	perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa
27.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
	RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan
	wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi
28.	Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan
	oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang

	und	dangan dan/atau Anggaran Dasar ini
29.	An	ggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
	a.	Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota
		Direksi yang bersangkutan; dan
	b.	Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
		berbenturan dengan kepentingan Perseroan
30.	Dal	am hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (28), yang
	ber	hak mewakili Perseroan adalah:
	a.	Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan -
		dengan Perseroan;
	b.	Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
		benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
	c.	Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi
		atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan
		Perseroan
		RAPAT DIREKSI
		Pasal 13
1.	Dire	eksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1
	sati	u) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu -
	olel	n Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya
	ata	u atas permintaan dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis
	1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili
	1/1	0 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
	sua	ıra yang sah. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri
	ma	yoritas dari seluruh anggota Direksi;

	Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
	secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
2.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau salah seorang
	anggota Direksi
3.	Panggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan -
	harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap
	anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat
	tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax (dalam hal
	dengan telex atau telefax harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis -
	yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat
	mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan
	tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
	tempat rapat
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -
	kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -
	diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
	Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
	keputusan yang sah dan mengikat
6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur
	Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah
	seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan
	atau diwakili dalam Rapat Direksi
7.	Kehadiran anggota Direksi dalam rapat diungkapkan dalam laporan

	tah	unan Perseroan, dengan kewajiban menjadwalkan rapat untuk tahun
	ber	ikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
	a.	Pada rapat yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan
		kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat
		diselenggarakan
	b.	Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang
		telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
		lambat sebelum rapat diselenggarakan
8.	Sec	orang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
	ang	gota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
9.	Rap	oat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	me	ngikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
	ang	gota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat
10.	Kep	outusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyarawah untuk -
	mu	fakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	tida	k tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
	terk	oanyak
11.	Apa	abila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul
	dia	nggap ditolak
12.	a.	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
		suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
		yang diwakilinya;
	b.	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
		secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
		menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

13.	Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi
	dibuat Risalah Rapat
14.	Risalah Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh Pimpinan Rapat dan
	kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota
	Direksi yang hadir dalam Rapat
15.	Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota
	Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang
	terjadi dalam Rapat
16.	Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut
	tidak disyaratkan
17.	Direksi dapat juga mengambil keputusan sah tanpa mengadakan
	Rapat Direksi, dengan Ketentuan semua anggota Direksi telah
	diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Direksi yang sedang
	menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
	secara tertulis serta menandatangani keputusan tersebut
18.	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -
	Direksi
19.	Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh
	seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh
	anggota Direksi
	Hasil rapat dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh
	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan
	disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
	Komisaris

20.	Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
	Komisaris yang tidak rapat, yang bersangkutan harus menyebutkan
	alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada -
	Risalah Rapat yang didokumentasikan oleh Perseroan
	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 14
1.	Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan -
	Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota -
	Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen
	a. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota
	Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang
	30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan
	Komisaris
	b. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi
	Komisaris Utama atau Presiden Komisaris
	Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan
	Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan
	keputusan Dewan Komisaris
	Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk
	menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) -
	mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris
	Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
	Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
	a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang
	dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin,

	mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6
	(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai
	Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
b.	Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada
	Perseroan tersebut;
c.	Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota
	Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama
	Perseroan; dan
d.	Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak
	langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut
Sel	ain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)
Pas	sal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan
me	mpertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-
ma	salah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi
ma	najemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha
Per	seroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
me	laksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan
per	undang-undangan
Per	seroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan
per	nggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya
tida	ık lagi memenuhi persyaratan
Ket	entuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa
jaba	atan Direksi mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan
Kor	misaris
Ang	gota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
	c. d. Sel Pas mel mai Per per tida Ket jaba Kor

	1.	Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan
		publik lain; dan
	2.	Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau
		perusahaan publik lain
9.	Da	lam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
	an	ggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat -
	me	erangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada
	4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain
	a.	Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite -
		paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik
		lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota
		Direksi atau anggota Dewan Komisaris
	b.	Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan
		sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
		lainnya. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya -
		yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda
		dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka ketentuan yang
		berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat
10.	Ko	misaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa -
	jab	patan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang
	Ko	misaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen
	ke	pada RUPS
	a.	Pernyataan independensi Komisaris Independen harus diungkapkan
		dalam laporan tahunan

	b.	Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit,
		Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat
		kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan
		Komite Audit berikutnya
	C.	Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lain yang
		mengatur ketentuan mengenai masa jabatan yang berbeda dengan
		ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka yang berlaku adalah yang
		mengatur lebih ketat
11.	Anç	ggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu
	terh	nitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat
	me	reka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal
	per	ngangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
	me	mberhentikan sewaktu-waktu
12.	Pe	mberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang
	me	mutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila pemberhentian yang
	lair	ditentukan oleh Rapat tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang
	ma	sa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali
13.	Set	tiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi -
	bai	k secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan
	sel	ain penghasilan yang sah
14.	An	ggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan
	yar	ng jumlahnya ditentukan oleh RUPS
15.	Ара	abila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan komisaris lowong,
	ma	ka:

	1.	Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang
		mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut;
	2.	Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum
		memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan
		Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris,
		menjalankan pekerjaan anggota Dewan Komisaris dimaksud dengan
		kekuasaan dan wewenang yang sama
16.	Seor	ang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
	jabat	annya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
	terse	but kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
	tang	gal pengunduran dirinya
17.	Pers	eroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi 2 (dua) hari
	setel	ah penerimaan surat permohonan pengunduran diri Anggota Dewan
	Komi	saris
18.		sariseroan wajib menyelenggarkan RUPS dalam jangka waktu paling
18.	Pers	
18.	Perso	eroan wajib menyelenggarkan RUPS dalam jangka waktu paling
	Persolamb diri te	eroan wajib menyelenggarkan RUPS dalam jangka waktu paling at 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran
	Personal lamb	eroan wajib menyelenggarkan RUPS dalam jangka waktu paling at 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran ersebut
	Personal lamb diri te Dalan wakte	eroan wajib menyelenggarkan RUPS dalam jangka waktu paling at 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran ersebut
	Personal lamb	eroan wajib menyelenggarkan RUPS dalam jangka waktu paling at 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran ersebut
	Personal lamb diri te Dalar waktu lamp meng	eroan wajib menyelenggarkan RUPS dalam jangka waktu paling at 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran ersebut
19.	Personal lamb diri te Dalar waktu lamp mengerangan personal lamp menge	eroan wajib menyelenggarkan RUPS dalam jangka waktu paling at 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran ersebut
19.	Personal lamb diri te Dalai waktu lamp mengangan Anggaran Anggaran sanggaran	eroan wajib menyelenggarkan RUPS dalam jangka waktu paling at 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran ersebut
19.	Personal lamb diri te Dalam waktu lamp meng Personal Anggo dari te	eroan wajib menyelenggarkan RUPS dalam jangka waktu paling at 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran ersebut

21.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
	mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2
	(dua) orang, maka terhadap anggota Dewan Komisaris yang
	mengundurkan diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan
	telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi
	persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris
22.	Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris
	yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) diatas untuk mengisi lowongan
	karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan
	anggota Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu
	yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang
	masih menjabat
23.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
	1. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6)
	2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
	berlaku;
	3. Meninggal dunia;
	4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS
24.	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota
	Direksi kepadaRUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),
	ayat (11), ayat (17) huruf b, ayat (18) dan ayat (19) mutatis mutandis
	berlaku bagi anggota Dewan Komisaris
25.	Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 11 ayat (17) mutatis mutandis berlaku bagi
	anggota Dewan Komisaris

	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN
	WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 15
1.	Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung -
	jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
	pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha
	Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
	Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab
	dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
2.	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS -
	tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana
	diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
3.	Menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan
	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi,
	sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
4.	Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap
	waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki gedung-
	gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh
	Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-
	dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban
	mereka
5.	Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan
	Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk
	melaksanakan tugas mereka

6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk --

sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang
bersangkutan, disertai alasannya
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah
tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk
menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi
yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna
membela diri
9. Ketentuan Rapat yang disebutkan dalam ayat (8) pasal ini mengikuti
ketentuan mengenai RUPS dalam Anggaran Dasar ini
10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan
puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak
menjabat kembali jabatannya semula
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila
karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Perseroan
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas
tanggungan mereka bersama

	. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala
	tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
	anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula
	baginya
13.	. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam
	keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Wewenang tersebut
	ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS
14.	. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
	jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat
	membentuk komite lainnya. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi
	terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung
	jawabnya setiap akhir tahun buku
15.	. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi mutatis mutandis
	berlaku bagi Dewan Komisaris
	berlaku bagi Dewan Komisaris RAPAT DEWAN KOMISARIS
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali
	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas
1.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
1.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara
1.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
1.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat diungkapkan dalam

5.	Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota
	Dewan Komisaris dan harus dilakukan secara tertulis dengan langsung
	kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang
	memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan
	telex atau telefax
	Dalam hal dengan telex atau telefax harus ditegaskan kembali dengan
	surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat
	secepat mungkin, sekurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan
	dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat
6.	Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
	tempat Rapat
7.	Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau
	tempat kegiatan usaha Perseroan
8.	Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
	panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan
	Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
	keputusan yang sah dan mengikat
9.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal
	Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan
	dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota
	Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan
	Komisaris
10.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
	Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya

	berdasarkan surat kuasa
11.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan
	yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
	jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat
12.	Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan
	Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis
	berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris
13.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
	pemungutan suara berdasarkan suara berdasarkan setuju lebih dari 1/2
	(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang
	menjabat yang hadir atau diwakili dalam rapat
14.	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul
	dianggap ditolak
15.	a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1
	satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan
	Komisaris lain yang diwakilinya;
	b. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
	dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
	dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
16.	Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan
	Komisaris dibuat Risalah Rapat
17.	Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang

hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian

	harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Dewan
	Komisaris yang hadir dalamRapat
18.	Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan
	Komisaris
19.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua
	anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
	menandatangani keputusan tersebut
20.	Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Dewan Komisaris
	PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI DAN
	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 17
1.	Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat
	setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
2.	Pedoman paling kurang memuat:
	a. Landasan hukum;
	b. Deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
	c. Nilai-nilai;
	d. Waktu kerja;
	e. Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan
	risalah rapat; dan

	f. Pelaporan dan pertanggung jawaban
3.	Perseroan mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan informasi
	bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman yang
	juga telah dimuat dalam situs web Perseroan
4.	Direksi dan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi
	seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,
	karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan
5.	Kode etik paling kurang memuat:
	a. Prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/
	pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan wajib
	dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-
	hatian; dan
	b. Ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris,
	karyawan/pegawai, dan/ atau pendukung organ yang dimiliki
	Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan
6.	Kode etik disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja
	pada Perseroan, yang juga telah dimuat secara lengkap dalam situs web
	Perseroan
7.	Setiap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang
	mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak
	langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 18
1.	RUPS dalam Perseroan adalah :
	a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran

		2.00,
	b.	RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut sebagai
		RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu
		berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar
2.	Isti	lah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS
	Tal	hunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain
3.	Pe	nyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan seorang
	ata	u lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama
	me	ewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
	yar	ng telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan
	me	emenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
	und	dangan
4.	Pe	rmintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
	dia	jukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya
5.	Pe	rmintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
	har	rus:
	a.	dilakukan dengan itikad baik;
	b.	mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
	C.	merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
	d.	disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan
		dalam RUPS; dan
	e.	tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
		Anggaran Dasar Perseroan

6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham -

	dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -		
	tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada		
	ayat 3 diterima Direksi		
7.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana		
	dimaksud pada ayat (6), Pemegang Saham dapat mengajukan kembali		
	permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris		
8.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada		
	Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari		
	terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana		
	dimaksud pada ayat (7) diterima Dewan Komisaris		
9.	Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman		
	RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan		
	ayat (8), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:		
	a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham		
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); dan		
	b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS		
10.	Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam		
	jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya		
	permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana		
	dimaksud dalam ayat (6) dan (8)		
11.	Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling kurang		
	melalui:		
	a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran		
	nasional;		
	b. situs web Bursa Efek; dan		

(c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing
	dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa
	Inggris
12.	Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud
	pada ayat (11) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan
	informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia
13. [Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan
	dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia -
:	sebagaimana dimaksud pada ayat (12) informasi yang digunakan sebagai
	acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia
14. E	Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf a beserta
:	salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
	dalam ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
	lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman
15. [Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Pemegang Saham sebagaimana -
	dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permintaan
	diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah
	hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan
	pemberian izin diselenggarakannya RUPS
16. F	Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk
	menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) wajib:
	a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,
	pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang
	diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

		ini
	b.	Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan bukti
		pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti
		pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang
		diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	c.	Melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta
		jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah
		memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
		dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana
		dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan
		diselenggarakan RUPS tersebut
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
-		Pasal 19
1.	RL	JPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan -
	set	elah tahun buku Perseroan berakhir
2.	Da	lam RUPS Tahunan:
	a.	Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang
		kurangnya
		1) Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari Rapat
		2) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari Rapat
	b.	Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan
	C.	Dilakukan penunjukan Akuntan Publik
	d.	Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan
		Direksi

		Pasal 20
		RUPS LUAR BIASA
	ter	ermin dalam Laporan Keuangan
	dija	ankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
	da	kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah
	tar	gung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan
	Rl	PS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
5.	Pe	setujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh
	ay	(3) dan berhubungan dengan kepentingan Perseroan
usul tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalan		
	dir	asukkan ke dalam mata acara RUPS jika menurut pendapat Direksi
4.	Us	I dari Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris tersebut akan
		4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
		3) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata rapat; dan
		2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
		1) dilakukan dengan itikad baik;
	C.	Usul mata acara rapat sebagaimana butir a, harus:
		tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS
	b.	Pengajuan usul mata acara dilakukan secara tertulis paling lambat 7
		dengan hak suara
	a.	sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham
0.	a.	Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang memiliki paling
3.	Da	mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasaram acara RUPS dapat dimasukan usul-usul yang diajukan oleh:
	ъ.	
	e.	Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana

1.	Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS Luar
	Biasa
2.	RUPS Luar Biasa memuat dan memutus mata acara RUPS kecuali mata -
	acara yang dimaksud pada pasal 19 ayat (2) butir a dan b
3.	Dalam RUPS Luar Biasa dapat dimasukan mata acara yang diusulkan
	oleh 1 (satu) Pemegang Saham yang sah atau lebih yang mewakili 1/20
	(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dengan
	hak suara dan/atau ditentukan oleh Dewan Komisaris
	TEMPAT DAN PEMANGGILAN RUPS
	Pasal 21
1.	Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS
2.	RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan
	tempat penyelenggaraan wajib dilakukan di:
	a. tempat kedudukan Perseroan;
	b. tempat kegiatan utama dari Perseroan;
	c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan
	usaha Perseroan, atau;
	d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan
	dicatatkan
3.	Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara
	jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari
	kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan
	tanggal pengumuman RUPS
4.	Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS yang telah disampaikan
	kepada OJK sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Perseroan wajib

	me	enyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa
	Ke	uangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS
5.	Ket	entuan ayat (3) tersebut mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan
	pe	nyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh
	pe	netapan Pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana
	din	naksud dalam Pasal 18 ayat (15)
6.	Per	seroan wajib melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham
	pal	ling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS
	de	ngan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal
	pe	manggilan
7.	Pei	ngumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling kurang -
	me	emuat :
	a.	Ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS;
	b.	Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara
		rapat;
	C.	Tanggal penyelenggaraan RUPS;
	d.	Tanggal pemanggilan RUPS
8.	a.	Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat kepada Direksi
		secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum
		pemanggilan RUPS
	b.	Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah -
		Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih -
		dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
	c.	Usul mata acara rapat harus :
		1) dilakukan dengan itikad baik;

	2)	mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
	3)	menyertakan alasan dan bahan usulan mata rapat; dan
	4)	tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
	d. Usi	ulan mata acara dari Pemegang Saham tersebut merupakan mata
	ac	cara yang membutuhkan keputusan RUPS
	e. Per	seroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari
	Pe	emegang Saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam
	ре	emanggilan
9.	Dalam	hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham
	sebag	aimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), selain memuat hal yang -
	disebu	ut pada ayat (7), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam
	ayat (6) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan
	RUPS	karena permintaan dari Pemegang Saham
10. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaiman d		
	dalam	ayat (6) paling kurang melalui :
	a. 1	(satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -
	na	asional;
	b. W	/ebsite BEI berbahasa Indonesia;
	c. W	'ebsite Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia
	da	an Inggris dan apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam -
	ba	ahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan
	se	ebagai acuan adalah bahasa Indonesia
11.	Bukti _l	pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a
	wajib	disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)
	hari ke	erja setelah pengumuman RUPS

12. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham,
penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (10)
juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
13. Ketentuan ayat (6) sampai dengan (10) Pasal ini mutatis mutandis
berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang
Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud
Pasal 18 ayat (15)
14. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari kalender sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS
15. Pemanggilan untuk RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud dalam ayat (14) paling kurang melalui:
a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional;
b. Website BEI berbahasa Indonesia;
c. Website Perseroan berbahasa Indonesia dalam 2 (dua) bahasa yaitu -
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan RUPS yang
menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan
informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa
Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam -
bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan -
sebagai acuan adalah bahasa Indonesia

16. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a -
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua
hari kerja setelah pemanggilan RUPS
17. Ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini mutatis
mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh
Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana
dimaksud pasal 18 ayat (15)
18. Pemanggilan RUPS sekurang-kurangnya memuat informasi:
a. tanggal dan hari penyelenggaraan RUPS;
b. waktu penyelenggaraan RUPS;
c. tempat penyelenggaran RUPS;
d. ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS;
e. mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara Rapat
tersebut; dan
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat tersedia
bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS
sampai dengan RUPS diselenggarakan
19. Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan RUPS jika terdapa
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (18)
20. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dalam ayat (18) yang
memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS
dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan
pemanggilan ulang RUPS sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (14) sampai dengan ayat (16)

21.	Ke	wajiban pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ayat (19) tidak
	be	rlaku apabila Ralat Pemanggilan RUPS mengenai perubahan tanggal
	pe	nyelenggaraan RUPS dan atau penambahan mata acara RUPS yang
	dila	akukan bukan karena kesalahan Perseroan
22.	Bu	kti ralat pemanggilan bukan kesalahan Perseroan sebagaimana
	din	naksud dalam ayat (19) disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan
	pa	da hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan
23.	Me	edia ralat pemanggilan RUPS paling kurang melalui :
	a.	1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang
		berperedaran nasional;
	b.	Website BEI berbahasa Indonesia;
	C.	Website Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan
		Inggris. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib
		memuat informasi sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS -
		yang menggunakan bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan
		penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka
		informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.
		Bukti ralat pemanggilan RUPS tersebut wajib disampaikan pada
		Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
		pemanggilan RUPS
24.	a.	Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang
		Saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
		sampai dengan penyelenggaraan RUPS
	b.	Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur
		kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari

	ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat butir (a), penyediaan
	bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan
	perundang-undangan lain tersebut
c.	Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada
	butir (a) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen
	elektronik
d.	Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (c) diberikan
	secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh
	Pemegang Saham
e.	Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (c)
	dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan
f.	Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi -
	dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon
	anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan
	diangkat wajib tersedia dan diumumkan pada saat pemanggilan
	sampai dengan penyelenggaraan RUPS
	PIMPINAN DAN RISALAH
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 22

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan

2.	Dalam h	nal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
	mempu	nyai benturan kepentingan akan hal yang akan diputuskan di
	dalam	RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan
	Komisa	ris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang
	ditunjuk	oleh Dewan Komisaris. Apabila semua Dewan Komisaris
	mempu	nyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah
	seorang	Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dalam hal salah seorang
	Direktur	yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas
	hal yan	g diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota
	Direksi	yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua
	anggota	Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin
	oleh sa	lah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang ditunjuk
	oleh ma	yoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS
3.	a. Pada	saat pembukaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan pada
	Peme	egang Saham yang hadir
	b. Pokol	k-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai
	c. Pimpi	inan Rapat pada saat pembukaan RUPS wajib memberikan
	penje	lasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai :
	1)	Mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat;
	2)	Mata acara Rapat;
	3)	Mekanisme pengambilan keputusan mengenai tata cara Rapat;
		dan;
	4)	Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan
		pertanyaan dan/atau pendapat

dari peserta RUPS. -----

4.	Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS
5.	Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan
	paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan
	oleh Peserta RUPS
6.	Tanda tangan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak disyaratkan apabila
	Risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Risalah
	RUPS
7.	Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -
	lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal
	waktu penyampaian Risalah jatuh pada hari libur Perseroan wajib
	menyampaikan risalah paling lambat pada hari kerja berikutnya
8.	Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang sebagai
	berikut:
	a. Tanggal dan hari RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu
	pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
	b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada -
	saat RUPS;
	c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat
	RUPS dan presentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai
	hak suara yang sah;
	d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk
	mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata -
	acara Rapat;
	e. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
	memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika Pemegang

Sah	am diberi kesempatan;
f. Mek	kanisme pengambilan keputusan;
g. Has	il pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak
setu	uju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara
rapa	at, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
sua	ra;
h. Kep	utusan RUPS; dan
i. Pela	aksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham
yan	g berhak jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian
divid	den tunai
9. Persero	an wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada
masyara	akat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS
diselenç	ggarakan paling kurang melalui:
a. 1 (s	satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -
nasi	ional;
b. Wel	osite BEI berbahasa Indonesia;
c. Wel	osite Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan
Ingg	gris. Ringkasan Risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing
waji	b memuat informasi sama dengan informasi dalam ringkasan
risal	lah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia serta apabila
terja	adi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan
bah	asa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan
ada	lah bahasa Indonesia
10. Persero	oan wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada Otoritas

Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. --

	Ke	tentuan dalam Anggaran Dasar ini terkait dengan penyampaian
	Ris	salah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan dan
	ре	ngumuman ringkasan Risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan
	mι	utatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang -
	Sa	ham yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan
11.	Pir	npinan Rapat berhak meminta kepada mereka yang hadir pada rapat
	un	tuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri rapat yang
	be	rsangkutan
		KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
		Pasal 23
1.	a.	RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham
		yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
		saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
		Perseroan kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar
		menentukan jumlah kuorum yang lebih besar
	b.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a
		tidak tercapai maka dapat diadakan panggilan Rapat kedua, tanpa
		didahului dengan pengumuman Rapat
	C.	Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b harus
		dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut
		diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
		dan tanggal rapat dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS
		pertama tetapi tidak mencapai kuorum
	d.	Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
		paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat

pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai persyaratan panggilan rapat --- sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) butir c diatas dan persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1.e di bawah.------

- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili ---sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
 hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.------
- f. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d ---- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- g. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat melakukan pemanggilan RUPS ketiga dengan menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.------
- h. RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-------

3.	Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili
	Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan
4.	Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
	mengeluarkan 1(satu) suara
5.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
	boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka
	keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan
	suara
6.	Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham
	berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak
	berhak memberi kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian
	dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda
7.	Ketentuan ayat (6), dikecualikan bagi :
	a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang
	mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan
	b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang
	dikelolanya
8.	Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun
	tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara
	yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
	mengeluarkan suara
9.	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh

saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usulan harus dianggap ditolak.------

- - b. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut dinyatakan mengikat sebagai keputusan yang telah disetujui oleh kuorum RUPS keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS, termasuk pula Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan.------
 - c. Jika dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan RUPS yang kedua setelah diadakan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, asalkan dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili Pemegang

	Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen)
	dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
	Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan
	suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham
	yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam
	RUPS
C	d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
	dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
	dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
	jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan
	hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh
	Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan
e	e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
	Saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen)
	saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir
Se	etiap usulan yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama
ре	embicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus
m	emenuhi semua syarat, sebagai berikut:
a.	Menurut pendapat Pimpinan Rapat usulan tersebut berhubungan
	langsung dengan salah satu agenda rapat yang bersangkutan;
b.	Usulan tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang
	bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah -
	seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
	oleh Perseroan; dan
C.	Menurut pendapat Direksi usulan itu dianggap berhubungan langsung -

	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN
	LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 24
1.	Direksi menyampaikan Rencana kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
	kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tah
	buku dimulai yang sekurang-kurangnya memuat :
	a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang
	dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
	b. Rencana penghapus bukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap
	Perseroan;
	c. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program
	kerja/kegiatan;
	d. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya;
	e. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan
	f. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan atau persetujuan Dewan -
	Komisaris
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus
	disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya
	tahun buku. Atas rencana kerja tersebut, Dewan Komisaris wajib mene
	menelaah, dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau
	pengesahan terhadap rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang -
	disiapkan Direksi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahur
	buku baru dimulai; Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
	(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desembe

1.	Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan
	PENGGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
	berlaku
	Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
	ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh
	Indonesia yang berperedaran nasional dan satu diantaranya yang terbit -
	Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
5.	Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan
	keterangan yang diperlukan
	atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan
	tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli
	ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan
4.	Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat (3) pasal
	pada saat pemanggilan RUPS Tahunan
	Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan
	mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan
	dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna
	Pasar Modal serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi
	yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas
	lainnya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan
3.	Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan
	tahun yang sama pada akhir bulan Desember

- - a. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai ---- pembagian dividen;------
 - b. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang -Saham. ------
 - c. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian ------- dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen ---- tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga --- puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang ------

memutuskan pembagian dividen tunai.-----

6.	Laba bersih yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam -
	waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke
	dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu
	a. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh
	Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10
	sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen
	tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan
	b. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik
	Perseroan
	PENGGUNAAAN DANA CADANGAN
	Pasal 26
1.	Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan
	oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan
	dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua
	puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk
	menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat
	dipenuhi oleh cadangan lain
3.	Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya
	20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka
	RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi
	jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) digunakan bagi keperluan
	Perseroan
4.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut
	memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan

	persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
5.	Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi Perseroan
	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 27
1.	Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh
	Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
	oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga)
	bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
	Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris
	dan dalam bahasa Indonesia
2.	Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan
	nama, tempat kedudukan, maksud, dan tujuan, kegiatan usaha, jangka
	waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal -
	yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan
	tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat
	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia
3.	Pengubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal yang tersebut
	dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum
	dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4.	Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat (1) kuorum yang
	ditentukan tidak tercapat, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -

(diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti
,	yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu -
ŗ	panggilan harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum RUPS
ŀ	kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS serta
ι	untuk panggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan
t	terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil
ŀ	keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang
r	mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh
5	saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
i	Perseroan dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
(dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
5. I	Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas
ı	permohonan Perseroan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara
ι	untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan
I	RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan
6. I	Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara
t	tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
(dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu)
(diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik
I	Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan
I	Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan dalam Berita Negara
ĭ	paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan
ı	modal tersebut
	PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat ------

PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
Donal 20

- - b. Dan dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.------
- Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
 Indonesia 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah
 Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat ------

	kedu	dukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai
	ringk	asan rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan
	atau	pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
	pang	gilan RUPS
		PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
		Pasal 29
1.	Deng	gan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
	berla	ku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
	kepu	tusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili
	sedik	kitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
	deng	an hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan
	kepu	tusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh
	saha	m dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
	a.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai,
		maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh
		Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling
		sedikit 2/3 dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
		hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan
		disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh
		saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
	b.	Dalam hal kuorum dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud di
		atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum,
		jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu
		penyelenggaraan RUPS selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Otoritas
		Jasa Keuangan

2.	Apa	bila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu -
	bero	lirinya (jika didirikan untuk jangka waktu tertentu) atau dibubarkan
	bero	lasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar
	bero	lasarkan penetapan pengadilan, maka Perseroan harus dilikuidasi
	oleh	1 (satu) atau lebih likuidator
3.	Dire	ksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS
	atau	penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menunjuk
	likui	dator
4.	Pera	aturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara,
	pem	berhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan
	pen	gawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator
5.	Upa	h bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan
	Pen	gadilan
6.	Liku	idator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan
	dibu	barkan:
	a.	Memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran
		Perseroan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan
		cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) surat
		kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai -
		peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1
		(satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan
		sebagaimana ditentukan oleh Likuidator dan Berita Negara Republik -
		Indonesia;
	b.	Memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk

dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi;--

	c. Memberitahukan tentang pembubaran Perseroan kepada Ketua
	Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
	undangan yang berlaku
7.	a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang
	dilakukan;
	b. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para
	Pemegang Saham dan setiap Pemegang Saham berhak menerima
	bagian sebanding dengan nilai nominal saham-saham yang telah
	disetor penuh yang dimilikinya;
	c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses -
	likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8.	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta
	pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal
	disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan
	dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator
	PERATURAN PENUTUP
	Pasal 30
1.	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
	Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskan
2.	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
	Dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
	di Bidang Pasar Modal dan Undang-undang tentang Perseroan
	Terbatas atau akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi,
	Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS yang tidak bertentangan
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas-----

